



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N
NOMOR 0056/Pdt.P/2017/PA.Msa

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hasrun Madjiji bin Eki Madjiji, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tutuoto, Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I;

Anti Antungo binti Mansur Antungo, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tutuoto, Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 04 September 2017 di bawah Register Perkara Nomor: 0056/Pdt.P/2017/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II bertempat di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah
 - a. Nama : Mansur Antungo
 - b. Status hubungan wali : ayah kandungKemudian menyerahkan wali kepada Imam Desa bernama Usman Pakaya;

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0034/Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Yunus A Hulopi, umur 52 tahun, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;
- b. Amrun Madjiji, umur 44 tahun, pekerjaan Security Bank, tempat kediaman di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, orangtua kandung Pemohon I:

Ayah : Eki Madjiji (telah meninggal dunia pada tahun 1986);

Ibu : Lin Duka, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Desa tinggal di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, orangtua kandung Pemohon II bernama:

Ayah : Mansur Antungo, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Ibu : Aryan Lanyulu (telah meninggal dunia pada tahun 1986);
dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal tempat di rumah orangtua Pemohon II, di Desa Buntulia Selatan (sekarang Buntulia Barat), Kecamatan Marisa (sekarang Kecamatan Duhiadaa), Kabupaten Gorontalo, (sekarang Kabupaten Pohuwato) selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, di Desa Duhiadaa, Kecamatan

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0034/Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:

- Pr. Ica Madjiji, umur 20 tahun (sudah menikah);
- Pr. Cici Madjiji, umur 19 tahun;
- Pr. Amna Madjiji, umur 17 tahun;
- Lk. Rahmat Madjiji, umur 11 tahun;
- Lk. Abdul Fattah Madjiji, umur 04 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Pohuwato) dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Pohuwato), oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Hasrun Madjiji bin Eki Madjiji) dengan Pemohon II (Anti Antungo binti Mansur Antungo) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 1996 di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0034/Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa jurusita Pengganti telah mengumumkan Perkara a quo, di papan Pengumuman Pengadilan Agama Marisa, sejak tanggal 11 September 2017, hingga saat disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504100612790002 atas nama Pemohon I (Nasrun Madjiji) yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Tutuoto, Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7504065501790001 atas nama Pemohon II (Anti Antungo) yang menjelaskan bahwa Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Tutuoto, Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

1. **Yunus A. Hulopi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, mengaku paman Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0034/Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1996 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa sekarang Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansur Antungo kemudian menyerahkan perwaliannya kepada PPN bernama Usman Pakaya untuk memandu prosesi akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan kepala desa yang namanya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, dan keduanya tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang tetap menganut agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena Petugas Pencatat Buku Nikah meskipun para Pemohon sudah membayar biaya administrasi nikah;

2. **Amrun Madjiji bin Eki Madjiji**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Baznas Kabupaten Pohuwato, tempat tinggal Desa Buntulia Jaya,

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0034/Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1996 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa sekarang Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansur Antungo kemudian menyerahkan perwaliannya kepada PPN bernama Usman Pakaya untuk memandu prosesi akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Yunus A. Hulopi dan kepala desa yang bernama Pak Yunus;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, dan keduanya tidak pernah bercerai dan sampai dengan sekarang tetap menganut agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena Petugas Pencatat Buku Nikah meskipun para Pemohon sudah membayar biaya administrasi nikah;

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0034/Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan juru sita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah di papan pengumuman 14 hari terhitung sejak Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim, berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2007, diberlakukan sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa pada pokoknya mereka telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam akan tetapi mereka tidak mempunyai buku nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan mereka disahkan oleh Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar pernah terjadi, apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan ataupun larangan nikah?

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa para Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Dusun Tutuoto, Desa Duhiadaa, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan tersebut diadakan di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1996 ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansur Antungo kemudian menyerahkan perwaliannya kepada PPN bernama Usman Pakaya untuk mengucapkan sighat ijab dan kabul telah dinyatakan oleh Pemohon I saat itu juga;
- Bahwa kedua saksi menyatakan yang menjadi saksi nikah adalah Yunus A. Hulopi dan Kepala Desa Buntulia Selatan yang bernama Yunus;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0034/Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus sepuluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi mengetahui dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka kesaksian kedua saksi dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa apabila permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari 1996 di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab atau pertalian sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansur Antungo kemudian menyerahkan perwaliannya kepada PPN bernama Usman Pakaya untuk mengucapkan sighat ijab dan kabul telah dinyatakan oleh Pemohon I saat itu juga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Yunus A. Hulopi dan Kepala Desa Buntulia Selatan yang bernama Yunus;

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0034/Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 150,- (seratus sepuluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam prosesi pernikahan ada ijab kabul dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan II tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat mereka menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan,

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0034/Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Pemohon telah melengkapi berkas persyaratan perkawinan sebagaimana mestinya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada para Pemohon dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya akta nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam dan dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah karunia 1 (satu) orang anak, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima dan dihargai;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu".

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0034/Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka petitum permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

MemperhAtinkan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hasrun Madjiji bin Eki Madjiji) dengan Pemohon II (Anti Antungo binti Mansur Antungo) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1996, di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sekarang Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, oleh kami Royana Latif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Elfid Nurfitriah Mubarak, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor:0034/Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Ttd.

Royana Latif, S.H.I.

Ttd.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Drs. Suharlis Hulawa

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya ATK	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000

J u m l a h Rp 251.000
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Sesuai Aslinya
Marisa, 29 Juni 2017
Panitera Pengadilan Agama Marisa

Drs. Suharlis Hulawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)